

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
PROPINSI DJAWA TENGAH**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH ;** tentang menaikkan lajang-lajang dan berlajang-lajang dalam Propinsi Djawa-Tengah.

**Pasal 1.**

Dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan saluran listrik diatas tanah ialah semua saluran diatas tanah dengan nama apapun jang dipergunakan untuk menjalurkan aliran listrik lemah atau aliran listrik kuat.

**Pasal 2.**

Dalam Propinsi Djawa Tengah dilarang menaikkan lajang-lajang atau berlajang-lajang dalam djarak seratus meter dari saluran listrik diatas tanah.

**Pasal 3.**

Buat menaikkan lajang lajang atau berlajang-lajang dilarang mempergunakan benang dari logam atau benang dari bahan tjampuran, dalam mana terpintal benang atau logam.

**Pasal 4.**

Dilarang djuga menaikkan lajang-lajang atau berlajang-lajang dalam waktu petang antara matahari terbenam dan terbit, begitu pula dalam suasana hudjan.

**Pasal 5.**

(1) Pelanggaran dari larangan jang ditentukan dalam pasal-pasal 2, 3, dan 4 dari peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja seratus rupiah.

(2) Alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dan menjadi milik pelanggar dapat dirampas.

Pasal 6.

(1) Peraturan daerah ini dapat disebut „Peraturan-daerah lajang-lajang Propinsi Djawa Tengah" dan mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah diundangkan

(2). Dengan berlakunya peraturan daerah ini „Vliegerverordening Midden Java" tanggal 22 April 1931, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 27 Mei 1931 ( Bijvoegsel Serie A No. 1 ) tidak berlaku lagi.

Kepada Daerah  
Propinsi Djawa Tengah  
R. BOEDIONO.

Semarang, 27 April 1953.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Djawa-Tengah:  
Ketua,  
MOELJADI DJOJOMARTONO.

Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 2 Nopember 1953 nr 185

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 26 Desember 1953 ( Tambahan Seri A nr 6 ).

---